
**GANTI RUGI TERHADAP HASIL TAMBANG ILEGAL DI
KECAMATAN SEKOTONG***COMPENSATION FOR ILLEGAL MINING MINERALS IN THE
SEKOTONG SUB- DISTRICT***KARIN NAGARI WIRAWAN**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

Email: nagarikarin@gmail.com**SALIM HS**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

Email: salimhs@unram.ac.id**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji peran hukum perdata dalam mengatur hubungan antara pemilik hak atas pertambangan dan pemilik hak atas tanah dalam kegiatan tambang, terutama terkait ganti rugi atas kerugian akibat tindakan ilegal. Studi ini menyoroti kasus eksplorasi biji besi tanpa izin yang melibatkan Jamal Buyung (Penggugat), CV. Padak Mas, dan Bupati Lombok Barat. Tergugat 1 melakukan eksplorasi tanpa persetujuan Penggugat, yang menimbulkan kerugian. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan statute, sosiologis, dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan wawancara. Pengadilan memutuskan Tergugat membayar ganti rugi, namun dalam banding jumlah ganti rugi dikurangi karena kurangnya bukti valid. Putusan kasasi memerintahkan pembayaran Rp. 18 miliar kepada Penggugat. Penelitian ini menekankan pentingnya hukum perdata dalam menangani konflik tanah dan tambang serta kejelasan proses peradilan untuk keadilan yang lebih baik.

Kata Kunci: *Hukum Perdata; Ganti Rugi; Putusan Hakim***ABSTRACT**

This research analyzes the role of civil law in regulating the relationship between mining rights owners and land rights owners in mining production activities, especially regarding compensation for losses resulting from illegal actions. This study highlights the case of iron ore exploration without a permit involving Jamal Buyung (Plaintiff), CV. Padak Mas, and the Head Regent of West Lombok. Defendant 1 carried out exploration without Plaintiff's consent, which caused damages. The research uses normative-empirical legal research methods with statute, sociological, and conceptual approaches. Data in this study was collected through documentation studies and interviews. The result of the study showed that the court decided that the Defendant should pay compensation. But on appeal, the amount of compensation was reduced due to a lack of valid evidence. The Supreme Court decision ordered the payment of Rp. 18 billion to the Plaintiff. This research emphasizes the importance of civil law in dealing with land and mining conflicts and the clarity in the judicial process for better justice.

Keywords: *Civil Law; Compensation; Judge's Decision*

I. PENDAHULUAN

Dalam dunia hukum, Hukum Perdata memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur hubungan antarindividu dan badan hukum. Definisi Hukum Perdata telah dibahas oleh berbagai ahli, seperti Prof. R. Subekti S.H. yang menggambarkannya sebagai segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, dan Dr. Munir Fuadi, S.H. yang mengartikannya sebagai seperangkat/kaidah hukum yang mengatur perbuatan atau hubungan antar manusia/badan hukum perdata untuk kepentingan para pihak sendiri dan pihak-pihak lain yang bersangkutan dengannya, tanpa melibatkan kepentingan publik¹.

Salah satu aspek penting dalam Hukum Perdata adalah ganti rugi, yang merupakan bagian integral dari penyelesaian sengketa dalam kasus-kasus pelanggaran hukum. Ganti rugi dapat timbul akibat wanprestasi dalam suatu perjanjian atau perbuatan melawan hukum. Misalnya, jika salah satu pihak tidak memenuhi komitmen yang telah ditetapkan dalam sebuah perjanjian, pihak yang lain dapat meminta tanggung jawab atas kerugian yang dialami sebagai akibatnya². Dalam Konteks Pertambangan, Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjadi titik fokus. Prosedur pemberian IUP telah diatur dalam perundang-undangan, dan pemegang hak atas pertambangan harus memperoleh persetujuan dari pemilik hak atas tanah sebelum melaksanakan kegiatan pertambangan. Persetujuan ini dapat diberikan dalam bentuk perjanjian, yang seringkali melibatkan kompensasi finansial sebagai bagian dari kesepakatan.

Namun, seringkali terjadi konflik antara pemegang hak atas pertambangan dan pemilik hak atas tanah terkait dengan persetujuan dan kompensasi. Ketika kegiatan pertambangan dilakukan tanpa izin atau persetujuan yang sesuai, dapat timbul kerugian bagi pemilik hak atas tanah. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum perdata mengatur proses penyelesaian sengketa terkait ganti rugi dalam konteks kegiatan pertambangan ilegal. Studi ini akan menelusuri kasus konkret yang terjadi dalam Putusan Nomor 250/PDT.G/2016/PN.MTR, yang melibatkan eksplorasi biji besi tanah tanpa izin yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang konsep ganti rugi dalam hukum perdata terkait dengan kegiatan pertambangan ilegal, dengan harapan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana hukum perdata dapat menangani kasus-kasus serupa untuk mencapai keadilan yang lebih baik.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris yang menggabungkan studi kasus hukum normatif-empiris dengan analisis terapan hukum. Melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan sosiologis, peneliti

¹Prof. Subekti, S.H. 1980. Pokok-Pokok Hukum Perdata. PT Intermasa Jakarta.

²M. Tjoanda. 2010. Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Sasi Vol. 16

menyelidiki fenomena hukum tertentu, mengidentifikasi fakta hukum relevan, serta menganalisis isu hukum yang diteliti berdasarkan bahan primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi, sementara data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan menggunakan pedoman pertanyaan. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi fakta hukum, mengumpulkan bahan-bahan hukum dan non-hukum yang relevan, serta melakukan kajian terhadap isu hukum yang diteliti untuk menarik kesimpulan yang sesuai. Dengan pendekatan dan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan hukum yang diteliti serta solusi yang tepat sesuai dengan konteks yang dihadapi.

III. PEMBAHASAN

3.1 Duduk Perkara Ganti Rugi Terhadap Hasil Tambang Besi Ilegal Di Kecamatan Sekotong Sebagaimana Tertuang Dalam Putusan Nomor 250/Pdt.G/2016/Pn.Mtr

Ganti rugi dalam konteks hukum perdata timbul sebagai akibat dari dua hal utama yaitu wanprestasi dalam perjanjian dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, yang kemudian dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain dalam perjanjian³. Di sisi lain, perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang melanggar hak-hak orang lain dan mengakibatkan kerugian, yang juga mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Pasal 1365 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) menyatakan, *“setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”*.

Kasus ganti rugi terhadap hasil tambang besi ilegal yang terjadi di Sekotong, Lombok Barat antara Jamal Buyung selaku Penggugat melawan CV. Padak Mas selaku Tergugat-1 dan Bupati Kepala Daerah Lombok Barat selaku Tergugat-2. Kasus dan duduk perkara dalam putusan Nomer 250/Pdt.G/2016/Pn.Mtr bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Pada Tanggal 10 November 2016 bahwa tergugat-1 secara langsung melakukan eskplorasi dan operasi produksi diatas tanah milik Penggugat meskipun tanpa adanya ijin dan persetujuan Penggugat selaku pemilik yang sah atas 4 (empat) bidang tanah kebun Tanpa adanya ijin dan persetujuan Penggugat, oleh tergugat-1 telah melakukan pemerkosaan hak keperdataan Penggugat sebagai pemilik tanah diatas, dilakukan dengan cara pengupasan tanah penutup dan pemindahan tanah penutup serta proses penambangan batu besi, melakukan penebangan pohon-pohon kayu diatas tanah

³Djojodirjo, M.A. Moegni. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya.

milik Penggugat, merusak tanah yang digubakan sebagai saluran air hujan, yang secara keseluruhan adalah kegiatan yang dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Tindakan melawan hukum oleh Tergugat-1 atas tanah milik Penggugat telah mengakibatkan kerugian materil yang signifikan, mencakup kerugian akibat penebangan pohon, kerusakan lahan, biaya reboisasi, dan kerugian karena hilangnya hasil tambang. Total kerugian materil Penggugat mencapai Rp. 39.915.000.000,-. Selain itu, tindakan tersebut juga menyebabkan kerugian moril yang tidak terhingga, menyebabkan Penggugat merasa malu yang sulit diukur secara finansial, namun minimal setara dengan nilai Rp. 50.000.000.000,-. Sebagai akibat dari perbuatan yang melanggar hak kepentingan Penggugat dan merendahkan martabatnya, Tergugat-1 harus bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang ditimbulkan, dengan total sebesar Rp. 89.915.000.000,-. Oleh karena itu, menurut hukum, Tergugat-1 wajib membayar seluruh kerugian tersebut kepada Penggugat sebagai konsekuensi dari tindakannya.

Sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomer : 610 K/Sip/1968, tanggal 23 Mei 1970 yang kaedah hukumnya berbunyi:

“ meskipun tuntutan ganti rugi kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang Penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, Hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hai itu tidak melanggar pasal 178 (3) HIR (Ex Aequo et Bono) ”.

Berdasarkan peristiwa yang terjadi, Penggugat Jamal Buyung telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat-1, CV Padak Mas, dan Tergugat-2, Bupati Kabupaten Lombok Barat, atas dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh keduanya. Meskipun telah dilakukan upaya mediasi untuk mencapai perdamaian antara kedua belah pihak, namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan.

3.2 Pertimbangan Hakim Atas Ganti Rugi terhadap Hasil Tambang Besi Ilegal Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 250/Pdt.G/2016/PN.MTR

Hakim memiliki peran penting dalam menentukan jumlah kompensasi yang harus dibayar karena tindakan yang melanggar hukum. Ini disebabkan oleh kewenangan hakim untuk menilai sejauh mana jumlah ganti rugi yang adil dan wajar untuk diberikan kepada pihak yang mengajukan gugatan, meskipun penggugat mengajukan tuntutan dengan nominal yang dianggap tidak sesuai dengan keadilan dan kelayakan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1970 No.610 K/SIP/1968 yang menyatakan bahwa “Meskipun tuntutan ganti rugi dianggap tidak wajar, namun jika penggugat tetap mempertahankan tuntutannya, hakim memiliki wewenang untuk menentukan jumlah yang seharusnya dibayar, dan hal ini tidak bertentangan dengan pasal 178 (3) HIR”⁴ (Rachmat Setiawan, 1982:30-32).

⁴Rachmat Setiawan, 1982:30-32

Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian tuntutan ganti rugi materiil Penggugat. Mereka menyatakan bahwa jumlah ganti rugi yang diminta oleh Penggugat kepada Tergugat-1, CV Padak Mas, sebesar Rp. 89.915.000.000,- lebih rendah dari jumlah kerugian yang sebenarnya diderita Penggugat, yaitu Rp. 100.035.300.00,-. Oleh karena itu, permintaan ganti rugi materiil tersebut dikabulkan. Namun, tuntutan ganti rugi moril atau immateriil Penggugat sebesar Rp. 50.000.000.000,- terhadap Tergugat-2, Bupati Kabupaten Lombok Barat, ditolak karena kerugian moril tidak dapat dihitung dengan uang dan tidak ada bukti yang mendukung kerugian moril yang diajukan oleh Penggugat.

Berdasarkan bukti dan kesaksian yang disajikan oleh Penggugat, Tergugat-1, CV Padak Mas, telah melakukan tindakan melawan hukum dengan melakukan eksplorasi dan eksploitasi bijih besi di tanah milik Penggugat tanpa izin sejak tahun 2006. Mereka juga melakukan penebangan pohon milik Penggugat untuk keperluan eksplorasi tersebut. Tergugat-2, Bupati Kabupaten Lombok Barat, memberikan izin kepada Tergugat-1 untuk mengelola tanah Penggugat, yang juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut dan putusan Nomor 250/Pdt.G/2016/PN.MTR, Hakim memberikan putusan yang garis besarnya mengabulkan tuntutan Penggugat Jamal Buyung terkait total ganti kerugian yang berjumlah total Rp. 89.915.000.000,- kepada Penggugat Jamal Buyung. Namun Putusan hakim Nomor 250/Pdt.G/2016/PN.MTR bukan merupakan putusan akhir dalam perkara ini, Tergugat-1 melalui kuasa hukumnya pada tanggal 7 Agustus 2017 memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 3 Agustus 2016 Nomor 250/Pdt.G/2016/PN.MTR., dan pemohon banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 15 Agustus 2017, sedangkan kepada turut Terbanding semula Tergugat II diberitahukan melalui kuasanya pada tanggal 18 Agustus 2017 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram.

Berdasarkan hasil penelitian salinan putusan Pengadilan Negeri Nomor 250/Pdt.G/2016/PN.MTR. majelis hakim dalam putusannya mengadili:

1. Menerima pemohon banding dari Pembanding semula Tergugat-1
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negei Mataram tanggal 3 Agustus 2017 Nomor 250/Pdt.G/2016/PN.MTR yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai amar putusan dalam okok perkara poin 3 tentang tuntutan ganti rugi.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram, Majelis Hakim mengambil pertimbangan dari berbagai sumber, termasuk bacaan perkara, berita acara persidangan, keterangan saksi dan terdakwa, serta pertimbangan hukum dan putusan sebelumnya. Mereka menekankan bahwa untuk membuktikan besar kerugian yang dialami oleh Penggugat, diperlukan bukti yang lebih konkret, seperti volume bijih besi, harga per kilogramnya berdasarkan ahli yang kompeten di bidang tersebut, dan biaya produksi untuk eksploitasi bijih besi.

Meskipun kerugian telah terbukti, Penggugat tidak dapat merinci besarnya kerugian secara rinci, termasuk ganti rugi atas bijih besi dan penebangan pohon, karena kurangnya informasi yang jelas dan estimasi yang akurat. Setelah putusan banding diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Februari 2018, mereka melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2018. Dalam permohonan tersebut, mereka meminta agar Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya serta Membatalkan putusan Nomor 207/PDT/2017/PT.MTR tanggal 29 Januari 2018 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negei Mataram perkara Nomor 250/Pdt.G/2016/PN.MTR tanggal 3 Agustus 2017.

Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa alasan-alasan yang diajukan dalam permohonan kasasi tidak dapat diterima. Setelah memeriksa dengan seksama memori kasasi yang diajukan pada tanggal 6 Maret 2018 dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Mataram, Mahkamah Agung menilai bahwa Pengadilan Tinggi Mataram telah melakukan penerapan hukum yang tepat dan sesuai. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dianggap sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa dalam proses kasasi, penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penilaian atas suatu kenyataan tidak menjadi pertimbangan yang relevan. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkaitan dengan keberatan terhadap penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, atau ketidakberwenangan pengadilan.

Oleh karena itu, permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak yang mengajukan kasasi harus ditolak. Namun, pihak yang menjadi termohon kasasi, meskipun kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini, sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah mengalami perubahan dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang relevan lainnya.

Dari pembahasan diatas, berdasarkan hasil penelitian salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kasasi) Nomor 3105 K/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018 dalam putusannya mengadili:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jamal Buyung tersebut
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 207/PDT/2017/PT.MTR tanggal 29 Januari 2018 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 250/Pdt.G/2016/PN.Mtr tanggal 3 Agustus 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
 - Menyatakan Tergugat 1 CV Padak Mas dan Tergugat II Bupati Kabupaten Lombok Barat telah melakukan perbuatan melawan hukum
 - Menghukum Tergugat 1 CV Padak Mas untuk membayar ganti rugi berupa uang sejumlah Rp.18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah) kepada Penggugat Jamal Buyung.
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
3. Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

3.3 Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Terhadap Hasil Tambang Besi Ilegal Di Kecamatan Sekotong

Tindakan melawan hukum terjadi ketika Tergugat-1 melakukan tambang besi ilegal di tanah milik Penggugat. Hal ini melanggar prinsip kehati-hatian, serta nilai-nilai moral dan etika masyarakat. Tambang ilegal tidak hanya merugikan Penggugat, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat-1 tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai yang mendasari kehidupan bersama dalam masyarakat. Ketika pemerintah atau perusahaan tambang melakukan aktivitas tambang tanpa memperhatikan hak-hak pemilik tanah atau adat tanah, itu bias dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power*. Menurut Yopie Moria dalam buku *Sendi-Sendi Hukum Konstitusional* karya Dr. Hotma P. Sibuea dan Dr. Hj. Asmak ul Hasnah, *abuse of power* adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk mencapai kepentingan tertentu dan dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain⁵.

Dalam kasus perkara ganti rugi terhadap tambang ilegal besi di Sekotong, pihak Tergugat atas nama Jamal Buyung meminta ganti rugi kompesensi atau ganti rugi actual yang merupakan pembayaran kepada Penggugat atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum yang sudah di putuskan oleh Mahkamah Agung dengan total ganti rugi sebesar Rp. 18.000.000.000 (delapan belas miliar rupiah).

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), pengaturan mengenai ganti rugi terdapat dalam pasal 1365 sampai dengan pasal 1367 KUHP. Namun, KUHP tidak secara khusus mengatur proses lelang untuk menentukan ganti rugi. Proses lelang umumnya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan eksekusi jaminan dalam peradilan perdata. Proses eksekusi jaminan diatur dalam Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah Dalam konteks hak Perdata Eksekusi merujuk pada pelaksanaan

⁵Sibuea, H.P., Asmak, H. 2020. *Sendi-Sendi Hukum Konstitusional*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. Hal.81

atau penegakan suatu putusan pengadilan atau suatu perintah yang dikeluarkan oleh otoritas hukum yang berwenang. Ini bias mencakup pengambilalihan harta benda atau tindakan lain yang diperlukan untuk memastikan pemenuhan keputusan atau perintah tersebut oleh pihak yang kalah dalam perkara hukum.

Permohonan eksekusi yang diajukan pada tanggal 23 Oktober 2019 oleh H. Emil Siain, SH. MH., sebagai kuasa dari Jamal Buyung, meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3105 K/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018 yang mengoreksi putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 207/PDT/2017/PTMTR tanggal 29 Januari 2018, yang juga mengoreksi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 250/Pd.G/2016/PNMtr tanggal 3 Agustus 2017. Permohonan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap dan meminta agar dilakukan peneguran atau perintah eksekusi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam eksekusi tersebut.

Berdasarkan pertimbangan bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3105 KPdu/2018 tanggal 30 November 2018 telah disampaikan kepada kedua belah pihak pada tanggal 13 Mei 2019 dan memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan ini bersifat condemnatoir / menghukum, sehingga permohonan eksekusinya dapat diterima. Sebelum eksekusi dilaksanakan, Ketua Pengadilan Negeri Mataram akan memberikan teguran kepada pihak yang berperkara untuk melaksanakan putusan tersebut secara sukarela dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu tersebut tidak dipatuhi, eksekusi akan dilakukan secara paksa. Oleh karena itu, permohonan eksekusi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Eksekusi dapat diterima dan dikabulkan berdasarkan hukum yang berlaku.

Setelah diberitahukan atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, yaitu perintah untuk melakukan sita eksekusi terhadap barang – barang milik Termohon Eksekusi 1 yang berlokasi di Dusun Padak, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat berupa

1. Batu bijih besi sebanyak kurang lebih 9.665 ton senilai Rp. 4.092.370.000
2. Mesin crusher sebanyak 1 line senilai kurang lebih Rp. 543.330.000
3. Tungku besi sebanyak 3 (tiga) unit kurang lebih Rp. 135.000.

Dalam kasus ganti rugi terhadap tambang besi illegal di Sekotong sampai saat ini pelelangan yang dilakukan melalui pelelangan KPKNL dibawah Kementrian Keuangan masih dilakukan dan belum ada yang terjual barang – barang sita eksekusi milik Termohon Eksekusi

1. Melalui wawancara yang telah dilakukan dengan Roby Dilaga selaku kuasa hukum Jamal Buyung yaitu memaparkan “bahwasanya proses ganti rugi ini masih berlangsung sampai sekarang dan hasil ganti rugi tidak sesuai dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat yang mana pada putusan Mahkamah Agung total ganti kerugiannya sebesar Rp. 18.000.000.000 sedangkan barang yang disita hanya sebesar Rp. 4.635.835.000.

Hal ini menjelaskan bahwasanya pelaksanaan ganti rugi terhadap tambang besi ilegal di Sekotong, Lombok Barat belum telaksana hingga selesai dikarenakan pembayaran ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh Jamal buyung terhadap tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh CV. Padak Mas belum dibayar atau diganti sesuai dengan besar kerugian pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kasasi) Nomor 3105 K/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya putusan Nomor 250/Pdt.G/2016/PN.MTR menunjukkan bahwa dalam kasus ganti rugi terkait eksploitasi ilegal hasil tambang besi di Kecamatan Sekotong, pihak penggugat memenangkan perkara melawan pihak Tergugat-1 dan Tergugat-2 karena tindakan mereka terbukti melanggar hukum dengan melakukan eksploitasi tanah milik penggugat. Hakim memerintahkan pihak tergugat untuk membayar kerugian moril dan materiil sejumlah Rp. 89.915.000.000. Namun, pihak tergugat mengajukan banding terhadap jumlah ganti rugi yang ditetapkan karena kekurangan bukti yang valid terkait volume bijih besi dan total penebangan pohon. Putusan akhir dari kasasi menetapkan bahwa tergugat harus membayar ganti rugi sebesar Rp. 18.000.000.000 kepada penggugat. Pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam putusan Nomor 250/PDT.G/2016/PN.MTR dilakukan melalui sita eksekusi terhadap barang-barang milik Termohon Eksekusi 1. Saat ini, proses pelelangan barang-barang tersebut yang dilakukan oleh KPKNL di bawah Kementerian Keuangan masih berlangsung dan belum ada yang terjual. Namun, total ganti rugi yang diajukan tidak sesuai dengan kerugian yang dialami oleh penggugat. Meskipun putusan Mahkamah Agung menetapkan total kerugian sebesar Rp. 18.000.000.000, nilai barang yang disita hanya sebesar Rp. 4.635.835.000.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- Prof. Subekti, S.H. 1980. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT Intermasa Jakarta. Djojodirjo, M.A. Moegni. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya. Sibuea, H.P., Asmak, H. 2020. *Sendi-Sendi Hukum Konstitusional*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Rachmat Setiawan, 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.

Jurnal

- M. Tjoanda. 2010. *Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Sasi Vol. 16.